



## Analisis Dampak Perkembangan Transformasi Bisnis Digital Terhadap Kepastian Hukum Pelaku UMKM

Widadatul Ulya<sup>1</sup>, Hana Afifah<sup>2</sup>, Dyah Awaliyah Mar'ah<sup>3</sup>

1. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia
2. Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia
3. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia

### Correspondence addressed to:

Widadatul Ulya  
Email: [widadatululya03@gmail.com](mailto:widadatululya03@gmail.com)

**Abstract.** Government policies related to business activities should not only focus on legal protection but also ensure legal certainty for both business actors and consumers. MSMEs are highly vulnerable to the negative impacts of technology utilization in digital businesses due to their low level of digital literacy. Halal certification through the self-declare mechanism, which should serve as a tool to meet product quality standards as mandated by Law No. 33/2014 and Law No. 6/2023, in practice creates opportunities for fraud and undue levies on MSMEs. On the other hand, Law No. 8/1999 concerning consumer protection has not yet accommodated digital business transactions, resulting in unclear dispute resolution mechanisms. Therefore, research is needed to analyze the impact of digital business development on legal certainty for MSMEs. This empirical juridical research applies a deductive reasoning framework with in-depth analysis and employs both a conceptual approach and a case-based approach. The findings indicate that digital transformation has had a significant impact on the legal aspects of MSMEs. Despite the aim of simplifying processes, the current implementation still faces serious obstacles, particularly those related to digital literacy, system integration, and regulatory ambiguity. A regulatory gap remains, requiring LPH to take an active role in guiding PPH facilitators to comply with policies and avoid unofficial charges. BPJPH is also expected to issue comprehensive policies to strengthen legal certainty.

**Keywords:** business legality; digital transformation; legal certainty.

## Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis. Adopsi teknologi dalam kegiatan bisnis tumbuh signifikan, yang diprediksi akan terjadi peningkatan potensi

pasar *e-commerce* mencapai \$53 miliar pada tahun 2025 (Rosianna Evanesa Sihombing & Made Gede Subha Karma Resen, 2024). Adopsi teknologi berdampak pada kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk mendistribusikan produk dan mendapatkan produk, sedangkan dampak positif yang dirasakan oleh pemerintah adalah meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat (Eliana, Widayani, & Isma, 2023; Jangjarat & Jewjinda, 2023). Namun, terdapat pula dampak negatif, dimana pelaku usaha sangat mudah terekspos pada risiko seperti penipuan berupa penyalahgunaan data, pungutan tidak resmi atas izin usaha dan bahan baku produk yang tidak sesuai standar (Wahyudiono, Fitria, Husna, & Merita, 2023). Menanggapi dampak negatif tersebut, diperlukan peran pemerintah selaku regulator untuk memberikan perlindungan secara preventif melalui penetapan kebijakan dalam bidang hukum bisnis. Namun, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1998) selaku payung hukum bagi pelaku usaha belum mengakomodir perlindungan hukum dalam transaksi bisnis digital (Dhian Novita & Santoso, n.d.).

Pelaku usaha dengan kategori Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok pelaku usaha yang sangat mudah terpapar dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnis, karena rendahnya literasi digital (Rizqi Amelia, Fitriana, & Akbar, 2022). Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnis seharusnya menjadi alat bantu dalam peningkatan standar kualitas produk dan pemenuhan legalitas produk. Salah satu legalitas usaha yang sangat krusial dan harus dipenuhi adalah Sertifikasi Halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UU No. 33/2014). Sertifikasi halal memegang peranan fungsi penjamin kualitas produk, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap produk halal (Elwardah, Permatasari Palembang, Harto, & Solapari, 2024).

Pasca berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui UU No. 11 tahun 2020 (saat ini sudah digantikan dengan UU No. 6/2023) mengubah ketentuan permohonan pengajuan sertifikasi Halal UMKM dalam UU No. 33/2014 yang dipermudah dengan adanya mekanisme *self-declare* melalui sistem Si Halal (<https://ptsp.halal.go.id/>). Permohonan sertifikasi halal produk semakin sederhana, namun meningkatkan potensi terjadinya kasus seperti pungutan tidak resmi dan penipuan oleh pendamping PPH yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, terdapat kasus sertifikat halal produk jus merek Nabidz dicabut, karena pendamping PPH (proses produk halal) memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal, serta mencantumkan label halal pada produk yang berbeda dari sertifikat yang diberikan (Kemenag Jateng, 2023). Dalam observasi *pra-riset* ditemui pungutan tidak resmi terhadap UMKM di Kabupaten Purbalingga. Pungutan tidak resmi dan penipuan pada UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal serta manipulasi data berpotensi merusak tatanan standar kualitas produk sehingga menurunkan kepercayaan konsumen dan berdampak pada kerugian pelaku usaha.

Hambatan seperti kurangnya teknologi pengawasan dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempersulit perlindungan hukum secara efektif (Rosianna Evanesa Sihombing & Made Gede Subha Karma Resen, 2024). Hambatan ini menandakan pentingnya perumusan kebijakan yang lebih efektif. Peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi harus memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen (Serley Marcelia & Maskur, 2023). Kebijakan Pemerintah, seperti UU No. 8/1999 dan UU No. 1/2024 jo UU No. 19/2016 jo UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar bagi penegakan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen pada transaksi bisnis digital, tetapi implementasinya perlu diperkuat agar lebih efektif (Bintarawati & Risma, 2024). Fenomena ini menciptakan implikasi hukum yang signifikan, tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi tetapi juga terkait kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Penelitian yang menganalisis dampak perkembangan transformasi bisnis digital terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha belum banyak dilakukan. Pasca dilakukan pengamatan menggunakan google scholar dan aplikasi <https://www.connectedpapers.com/> tidak

ditemukan penelitian lain yang memiliki kesamaan pada konteks masalah yang sama dengan penelitian ini. Meski ditemukan sedikit kata kunci yang mirip yakni melakukan analisis dampak digitalisasi terhadap aspek hukum bisnis (Agustine, Septiani, Nurul, & Salsabila, 2025; Lase, 2024; Prayuti, 2024; Sabirin & Herfian, 2021; Setiagama, 2024), namun tidak ada yang melakukan analisis dampak perkembangan bisnis digital terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha. Peneliti telah melakukan penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perkembangan bisnis digital, yangmana berkesimpulan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan berusaha, sedangkan kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap implementasi perlindungan konsumen (Ulya, Riyan Pratiwi, & Utami, 2023). Artinya, diketahui bahwa untuk memaksimalkan kepatuhan berusaha pelaku usaha perlu adanya kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diatas mendorong peneliti untuk melanjutkan analisis implikasi hukum sebagai dampak dari perkembangan bisnis digital terhadap kepastian hukum pelaku usaha, khususnya bagi UMKM sebagai industri halal. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal konteks permasalahan dan metode penyelesaian masalah penelitian.

Penelitian ini penting karena dapat menjadi bahan evaluasi implementasi kebijakan sertifikasi halal dan perlindungan hukum khususnya bagi pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan hukum yang berlaku, kepercayaan konsumen serta kepercayaan investor, sehingga tercipta iklim berusaha yang sehat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk; *pertama*, menganalisis implementasi kebijakan pengurusan legalitas usaha pada UMKM, *kedua*, menganalisis dampak perkembangan transformasi bisnis digital terhadap kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk perbaikan implementasi kebijakan dalam rangka perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha.

## Metode

Pemecahan masalah dalam penelitian berjenis yuridis empiris ini menggunakan kerangka berfikir deduktif dengan analisa mendalam dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan berbasis kasus (*Case Approach*). Melalui pendekatan ini dapat dikritisi dan dikaji kelemahan dalam teknis pelaksanaan kebijakan yang ada, sehingga dapat lebih komprehensif dalam memberikan argumentasi implikasi penerapan hukum.

Penelitian kualitatif dengan jenis yuridis empiris (*socio-legal research*) ini bertujuan mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, dengan pendekatan terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya menelaah peraturan hukum yang berlaku tentang hukum bisnis sebagai dampak perkembangan bisnis digital termasuk bentuk perlindungan hukum bagi UMKM, tetapi juga menelusuri bagaimana kepatuhan terhadap prosedur pemenuhan legalitas usaha, interaksi antara pihak-pihak terkait, atau hambatan implementasi kebijakan bagi pelaku UMKM dengan tujuan menganalisis kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yakni, bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa; UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 6/ 2023 tentang Cipta Kerja, serta UU No. 1/ 2024 juncto UU No. 19/ 2016 juncto UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berkekuatan mengikat, berupa; buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi sebagai perbandingan dan pelengkap. Bahan non-hukum yang digunakan berupa, publikasi media masa dan ensiklopedia.

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari studi pustaka yang difungsikan sebagai penghubung antara teori hukum dan realitas empiris, sehingga terdokumentasi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan panduan legalitas usaha yang berlaku. Data primer yang kedua

berasal dari wawancara, berupa wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dilakukan dengan Lembaga P3H, pelaku UMKM serta pendamping PPH. Tujuannya untuk menguraikan secara detail hambatan hukum yang dihadapi dan sejauh mana kebijakan bidang hukum bisnis mendukung kepastian hukum. Selanjutnya data sekunder berupa observasi mendalam difungsikan untuk menjadi alat verifikasi terhadap kesenjangan antara hukum di teks tertulis (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Observasi dilakukan untuk mengamati situasi pelayanan administrasi yang dihadapi dalam pengurusan legalitas usaha pelaku UMKM. Data hasil studi pustaka diintegrasikan dalam setiap tahapan penelitian untuk menjaga koherensi.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Implementasi Kebijakan Pengurusan Legalitas Usaha pada UMKM

Kebijakan terkait legalitas usaha menjadi dasar perlindungan preventif bagi konsumen dan pelaku usaha dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaku usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian Indonesia, karena berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5%(djpb.kemenkeu.go.id, 2023). Dengan demikian, perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dan konsumen dapat diwujudkan melalui implementasi kebijakan legalitas usaha. Kebijakan terkait legalitas usaha bagaikan pondasi yang harus ada untuk membangun kepastian hukum bagi semua pihak.

Kebijakan terkait legalitas usaha diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008)

UU No. 20/2008 ini menjadi landasan utama pengaturan UMKM termasuk dalam aspek legalitas usaha, mendefinisikan kriteria jenis usaha serta memberikan kerangka pemberdayaan UMKM. Kriteria UMKM dijelaskan berdasarkan omzet, jumlah kekayaan bersih, dan jumlah tenaga kerja. Isi UU menetapkan perlindungan hukum dan fasilitas yang harus diterima UMKM, termasuk kemudahan akses perizinan, pembiayaan, dan pendampingan usaha.

Tujuan dari UU No. 20/2008 ini adalah untuk mendorong kemandirian usaha, keberlanjutan usaha serta membangun usaha yang berdaya saing. Berdasarkan peraturan ini pemerintah wajib memfasilitasi dan memberdayakan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Melalui kebijakan ini UMKM di berikan peluang untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Selain itu, UMKM juga didorong untuk menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan dan pendampingan UMKM menjadi penting untuk dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim perdagangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014)

UU No. 33/2014 berisi amanah untuk membentuk BPJPH sebagai badan pelaksana sertifikasi halal produk di Indonesia. BPJPH bekerja sama dengan MUI dalam melakukan proses penetapan produk halal, serta bekerjasama dengan LPH untuk melakukan pendampingan dan pengurusan pendaftaran sertifikasi halal. Tanggung jawab BPJPH meliputi seluruh pengurusan sertifikasi halal produk untuk memberikan jaminan produk halal, dari pelaksana pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha, pengawasan LPH, pencantuman label halal dan tidak halal hingga penentuan masa berlaku sertifikat halal.

UU No.33/2014 memiliki beberapa peraturan turunan yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



(BPJPH). Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun, berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini (setelah berlakunya UU No. 6/2023) belum disahkan mekanisme khusus dalam pelaksanaan sanksi bagi pelaksana tugas jaminan produk halal, dalam hal ini LPH dan Pendamping PPH yang melanggar kebijakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6/2023)

Tujuan UU No. 6/2023 adalah untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan iklim investasi, dan perlindungan tenaga kerja. Undang-undang ini mereformasi berbagai aspek, termasuk kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, dan perlindungan UMKM. Tujuan utamanya untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga UMKM menjadi salah satu aspek utama yang diperhatikan untuk dikembangkan.

UU No. 6/2023 menyederhanakan perizinan usaha, terutama bagi UMKM, dan memberikan kemudahan dalam mendirikan badan usaha. UU ini memperkecil prosedur pengurusan ijin usaha, dalam rangka mendorong peningkatan pemenuhan legalitas usaha khususnya NIB dan Sertifikasi Halal. Bahkan, melalui UU ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merubah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 untuk meningkatkan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha berdasarkan resiko (*risk-based licensing*) melalui OSS RBA. Sejalan dengan kebijakan cipta kerja, penguatan berbasis risiko dipadukan dengan fasilitasi UMK/UMKM pada syarat dasar (lokasi, bangunan/PBG, lingkungan/SPPL) melalui OSS. Lebih lanjut, dalam PP No.28 Tahun 2025 UMK dengan resiko rendah cukup memiliki legalitas usaha berupa NIB dan pernyataan mandiri yang terekam pada NIB. Namun demikian, UMK tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi sertifikasi halal, dalam rangka memberikan kepastian kehalalan produk bagi konsumen.

Pengurusan legalitas usaha dengan demikian menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 8/1999 Pasal 4. Untuk memberikan keamanan kepada konsumen bahwa produk yang telah diproduksi atau diperjualbelikan merupakan produk halal, maka pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal produk diwajibkan memiliki sistem jaminan produk halal untuk menjaga kesinambungan implementasi mekanisme proses produksi produk halal dengan konsisten (Rukoyah & Ayu, 2023).

Mekanisme permohonan sertifikasi halal untuk UMKM terbagi menjadi dua, yakni Reguler dan *Self Declare*. Adapun proses pengurusannya dijelaskan sebagai berikut;

#### Mekanisme Reguler

Mekanisme reguler diperuntukan untuk pelaku usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi, sehingga dalam proses registrasi di dampingi oleh LPH dan harus melalui proses audit proses produksi dan analisis laboratorium. Mekanisme Reguler dimulai dari permohonan pada akun Si Halal, pemeriksaan dokumen oleh LPH, proses audit halal oleh auditor yang ditunjuk LPH, sidang fatwa dan penetapan oleh MUI serta penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Umumnya, mekanisme ini membutuhkan dana yang lebih besar karena prosesnya lebih panjang dan resiko nya lebih tinggi dari mekanisme *Self declare*.

#### Mekanisme *Self Declare*

Mekanisme *Self declare* diperuntukan untuk pelaku usaha dengan resiko rendah, serta dalam proses registrasi di dampingi oleh Pendamping PPH. Produk UMK dengan resiko rendah wajib melalui mekanisme ini dalam pemenuhan sertifikasi halal. Mekanisme ini lebih sederhana, tidak melalui proses audit namun dilakukan verifikasi langsung oleh Pendamping PPH untuk memastikan kehalalan produk. Registrasi sertifikasi melalui *Self declare* diawali dengan permohonan melalui akun SiHalal, pemenuhan data permohonan, verifikasi lapangan oleh Pendamping PPH, persetujuan dokumen oleh Pendamping PPH, dilanjutkan pemeriksaan dokumen dan penetapan produk halal melalui komite fatwa, selanjutnya penerbitan sertifikat halal. Biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan sertifikasi halal melalui *Self declare* lebih

rendah, serta tersedia program pemerintah untuk kuota fasilitasi secara gratis.

Implementasinya, akses terhadap perizinan menjadi hal yang rumit bagi sebagian besar pelaku usaha akibat kurangnya literasi, terutama pelaku usaha mikro. Pemenuhan legalitas usaha menjadi beban administratif dan sulit dipenuhi pelaku UMKM. Padahal, legalitas usaha menjadi kunci terlaksananya perlindungan hukum, membuka akses terhadap pendanaan, program kemitraan, dan memperbesar peluang perluasan pangsa pasar (Bowo Pranogyo et al., 2025). Pendamping PPH dan Pendamping UMKM memiliki peran besar dalam melakukan pendampingan UMKM untuk memenuhi legalitas usaha berupa NIB dan sertifikat halal dengan mekanisme *self declare*. Namun, para pendamping ini masih terkendala biaya transport, akses ke daerah terpencil, serta pelaku usaha yang belum kooperatif dan minim literasi digital.

Sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* yang seharusnya menjadi alat pemenuhan standar kualitas produk yang diupayakan pemerintah melalui kebijakan UU No. 33/2014 dan UU No. 6/2023, faktanya menjadi peluang penipuan dan pungutan tidak resmi terhadap pelaku UMKM. Upah Pendamping PPH yang rendah menjadi alasan oknum pendamping PPH untuk meminta pungutan lain, biasanya pungutan tersebut diperuntukan untuk administrasi, print out sertifikat, konsumsi sosialisasi dan uang transport. Sebagaimana dijelaskan narasumber P1 dan P2 bahwa;

*"pungutan tidak resmi yang dilakukan pendamping yang sudah terjadi jumlah sebenarnya tidak banyak, kisaran puluhan hingga ratusan ribu dan sejauh ini lembaga telah berusaha menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui mediasi atau musyawarah"* penjelasan P1

*"...yang saya ketahui pungutan liar ini biasanya untuk cetak sertifikat dan uang transport"* penjelasan P2

Hingga saat ini mekanisme sanksi bagi Pendamping PPH yang melanggar berupa sanksi administrasi hingga dinonaktifkan oleh LPH. Menurut Ketua LP3H UIN sunan Kalijaga, kebijakan yang mengatur pungutan tidak resmi ini dan sanksi yang diberikan oleh BPJPH belum ada dan masih dalam proses perumusan kebijakan, sehingga belum ada payung hukum yang jelas terkait penindakan terhadap pendamping PPH atau LPH yang melanggar ketentuan. Tindakan menonaktifkan pendamping PPH oleh LPH adalah langkah strategis LP3H UIN Sunan Kalijaga dan beberapa LPH lain (belum diimplementasikan oleh seluruh LPH) dalam rangka menjaga integritas Pendamping PPH yang berada di bawah naungannya.

Secara umum, implementasi kebijakan legalitas usaha naik signifikan, saat ini sudah tercatat lebih dari 9 juta produk tersertifikasi halal. Sejak tahun 2022 ada program sehat yang akhirnya melahirkan ratusan ribu sertifikat halal dan NIB dari UMK dari seluruh Indonesia melalui mekanisme *self declare*. Dalam prosesnya tetap ada tantangan implementasi kebijakan pengurusan legalitas usaha pada UMK, antara lain;

Pelaku usaha belum kooperatif dan minim literasi digital, sehingga banyak tugas pelaku usaha selaku pengusul perlu digantikan sebagian oleh pendamping PPH dan UMKM.

Biaya transport pendamping kerap menjadi beban, karena upah yang diterima tidak menutup biaya transport, sedangkan akses daerah terpencil sulit dilalui.

Mekanisme sanksi pendamping PPH belum jelas, belum diterbitkan keputusan kepala BPJPH terkait sanksi pelanggaran bagi Pendamping PPH dan LPH.

Tantangan ini perlu diatasi guna meningkatkan kemudahan pengurusan legalitas usaha dan meningkatkan integritas dan komitmen para pendamping, termasuk LPH. Perumusan kebijakan harus dilakukan dengan melibatkan stakeholder atau lembaga terkait agar isi kebijakan aplikatif dan menjadi solusi atas kendala semua pihak yang terlibat. Kebijakan terkait sanksi harus segera diterbitkan agar kegiatan pengurusan sertifikat halal diawasi dengan baik melalui upaya preventif dan represif. Selain itu, langkah strategis beberapa LPH untuk menjaga integritas Pendamping PPH yang berada di bawah naungannya dengan memberikan sanksi administratif atau menonaktifkan keanggotaan perlu di contoh oleh LPH lainnya dan menjadi pertimbangan BPJPH dalam menyusun kebijakan.

---

## **Analisis Dampak Perkembangan Transformasi Bisnis Digital Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pelaku UMKM**

Dampak transformasi bisnis digital ditandai salah satunya dengan adopsi platform digital dan sistem perizinan terintegrasi seperti Online Single Submission (OSS) dan Si Halal, menciptakan disrupsi pada kerangka hukum Indonesia. Hal ini mendorong pembaruan kebijakan sistem perizinan agar relevan dengan mekanisme bisnis digital. Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan legalitas usaha, maka terkait erat dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perlindungan konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan data pribadi, mengingat pelaksanaan kegiatan bisnis dilaksanakan melalui media elektronik.

Sistem OSS dan Si Halal diharapkan menjadi solusi efisien untuk perizinan UMKM. Namun, hasil penelitian menunjukan UMKM terkendala prosedur yang rumit dan kurangnya sosialisasi, sebagaimana disampaikan oleh narasumber, bahwa:

*“...pernah akan mengajukan pembuatan NIB tetapi rumit dan jika harus ke dinas jauh”*  
penjelasan P3

*“...belum ada sosialisasi sebelumnya, jadi tidak tahu cara mengurus NIB dan halal”*  
penjelasan P5

Artinya kemudahan perizinan yang menjadi tujuan pemerintah, belum mampu diterima oleh masyarakat. Perlu adanya mekanisme terstruktur untuk mempermudah pengurusan perizinan atau legalitas usaha. Kesenjangan tersebut menjadi gambaran kesenjangan literasi digital dan hukum pelaku UMKM, sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha (Rizqi Amelia et al., 2022; Ulya et al., 2023).

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen UMKM, tidak lagi hanya tentang izin fisik. Dengan demikian, diperlukan peran UU No. 8/1999 untuk mengimplementasikan perlindungan hukum bagi konsumen dan Pelaku UMKM. Namun, UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen belum mengakomodir perlindungan terhadap transaksi bisnis digital dan perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa berbasis online. Dengan demikian, UU No. 8/1999 perlu didukung dengan UU No. 1/2024 jo UU No. 19/2016 jo UU No. 11/2008 terkait kegiatan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) serta UU No. 27/2022 tentang perlindungan data pribadi

UU ITE mengatasi tantangan hukum digital melalui pengakuan hukum atas informasi dan transaksi elektronik (Pasal 5 UU ITE), sanksi terhadap penipuan online, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan data serta pemberlakuan prinsip kehati-hatian dalam transaksi elektronik. Namun demikian, UU ITE lebih berorientasi pada aspek keamanan siber dan sistem elektronik, bukan pada hak-hak konsumen secara substansial, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, dan kompensasi atas kerugian dalam transaksi digital. Upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap aspek data pribadi harus diintegrasikan dengan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat data konsumen menjadi instrumen utama dalam ekosistem digital. UU No. 27/2022 berfokus pada hak-hak pelaku usaha maupun konsumen sebagai subjek data pribadi yang mana data pribadinya dikelola oleh pengendali data pribadi.

Pemenuhan legalitas usaha seperti sertifikasi halal produk seharusnya menjadi jaminan bagi konsumen bahwa pemerintah telah mengoptimalkan standar kualitas produk yang dikonsumsi konsumen dalam rangka implementasi UU No. 8/1999. Hasil penelitian menunjukan adanya penyalahgunaan sistem digital untuk menjadi celah pemanfaatan data masyarakat untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, sertifikat halal dan NIB diisi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh oknum pendamping UMKM, sehingga pelaku usaha mendapatkan kerugian formil berupa tidak dapat memanfaatkan legalitas usaha tersebut dengan benar dan NIB tidak dapat digunakan untuk mendaftarkan sertifikat halal. Contoh lainnya, pelaku usaha mendapatkan tagihan administrasi yang seharusnya tidak

---

diperlukan, sehingga ada kerugian materil. Disisi lain, terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap kebijakan halal meski sudah mendapatkan literasi dan legalitas usaha produknya. Kendala ini, dilatarbelakangi oleh kurangnya literasi pelaku usaha dan kurangnya integritas pendamping UMKM. Hal ini berdampak pada lemahnya implementasi prinsip kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting bagi UMKM agar mereka memiliki perlindungan hukum yang jelas, mendapatkan haknya, dan bisa mengakses mekanisme hukum secara efektif. UMKM yang terliterasi akan memberikan hak konsumennya, dengan mematuhi keajiban halal dan kepatuhan berusaha yang telah diperjanjian dalam pembuatan sertifikat halal dan NIB. UU No. 20/2008 sebagai landasan utama pengaturan UMKM seharusnya menetapkan perlindungan hukum dan fasilitas yang harus diterima UMKM, termasuk kemudahan akses perizinan, pembiayaan, dan pendampingan usaha. Dalam praktiknya, berdasarkan penelitian, pemberdayaan UMKM belum bisa diimplementasikan, karena kurangnya sosialisasi, pelatihan dan infrastruktur UMKM. Sebagaimana dijelaskan narasumber P1 bahwa;

*"...para pelaku usaha belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang memadai, sehingga banyak menemui kendala pengurusan legalitas usaha"* penjelasan P1.

Disisi lain, oknum pendamping UMKM yang menyalahgunakan data pelaku usaha tidak memiliki etika profesi yang baik. Tindakan penyalahgunaan data adalah bentuk pelanggaran berupa tidak memberikan hak pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha oleh pendamping UMKM. Padahal, legalitas usaha ini menjadi wujud aktualisasi pelaku usaha kepada konsumen bahwa produk nya sudah resmi, aman di konsumsi dan tidak membahayakan. Dengan demikian, perlu ada sanksi bagi pendamping UMKM atau pendamping PPH yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Regulasi yang ada di Indonesia, UU No. 8/1999, UU ITE, UU No. 20/2008, UU No. 33/2014 dan UU No. 27/2022, bahkan UU No. 6/2023 belum secara spesifik mengatur hak pelaku usaha atas pemenuhan legalitas usaha, hanya memberikan kewajiban tanpa diimbangi dengan teknis upaya perlindungan terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang pendamping UMKM dan pendamping PPH. Berdasarkan hasil penelitian, payung hukum terkait sanksi pelanggaran mekanisme pendampingan dan perlindungan hukum terhadap pendamping UMKM atau pendamping PPH masih dalam proses penyusunan oleh lembaga terkait, sebagaimana dijelaskan oleh P1 bahwa;

*"..., saya termasuk anggota yang menyusun sanksi administratif bagi LP3H dan P3H, akan ada sanksi bagi pendamping yang melakukan pungutan tidak resmi. Saya belum tahu nanti akan diterbitkan dalam kepkan nomor berapa, intinya BPJPH bermaksud menertibkan pendamping PPH, ada 2 sanksi yang akan diberikan yakni pembekuan akun dan sanksi administratif"* penjelasan P1

Artinya saat ini masih ada kekosongan hukum, sehingga LPH yang memiliki peran besar dalam membina pendamping PPH agar tidak lagi ada pungutan tidak resmi.

Problematika ini menunjukan substansi hukum tersebut belum secara komprehensif dan terintegrasi mengatur legalitas usaha bagi UMKM, terutama dalam hal validasi legalitas pelaku usaha, perlindungan data pelaku usaha, penanganan pendamping yang melanggar, serta jaminan keamanan transaksi. Implikasinya adalah banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa struktur hukum yang jelas (misalnya tidak memiliki NIB, belum sertifikasi halal, belum mematuhi UU Perlindungan Konsumen), sehingga berdampak pula pada hak konsumen atas kejelasan legalitas usaha UMKM.

Jika diuraikan maka, analisis dampak transformasi bisnis digital terhadap kepastian hukum legalitas usaha, adalah sebagai berikut;

Rendahnya literasi digital dan legalitas usaha pelaku UMKM

Sebagian besar pelaku UMKM, terutama mikro, masih belum memahami secara menyeluruh, terkait; Tata cara legalisasi usaha (NIB, SIUP, sertifikasi halal online), hak dan



kewajiban pelaku usaha, risiko keamanan siber (penipuan, hacking, spoofing), serta penggunaan teknologi seperti *e-commerce*, hingga digital marketing yang etis. Implikasinya menyulitkan pengurusan legalitas usaha dan implementasi kebijakan digitalisasi UMKM karena pelaku usaha dan konsumen tidak siap secara *mindset* dan keterampilan.

Regulasi yang belum komprehensif dan terintegrasi

UU No. 8/1999, UU No. 20/2008, UU ITE, dan UU No. 27/2022 belum secara komprehensif melindungi hak pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi legalitas usaha. Peraturan tersebut masih perlu diintegrasikan agar menghasilkan kebijakan yang relevan dengan dinamika transformasi bisnis digital, karena UU No. 8/1999 belum mengakomodir perlindungan terhadap transaksi bisnis digital dan perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa berbasis online.

Sistem yang belum terintegrasi dan kurangnya pengawasan

Legalitas usaha UMKM secara khusus diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH selaku penyelenggara sertifikat halal, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM selaku regulator OSS. Para pendamping UMKM dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM dan pendamping PPH dinaungi oleh LPH. Hal ini meningkatkan celah tumpang tindih regulasi dari masing-masing regulator dan kekosongan pengawasan. Implikasinya UMKM kesulitan mendapatkan kepastian hukum karena tidak jelas harus melaporkan pelanggaran ke lembaga mana.

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap aspek legalitas UMKM. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan proses, implementasi yang ada masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait literasi digital, integrasi sistem, dan ketidakjelasan regulasi. Tantangan ini akan bisa diatasi melalui peningkatan literasi pelaku usaha melalui pemberdayaan pendamping UMKM di masing-masing daerah, serta kolaborasi antara BPJPH dengan kementerian UMKM dapat meningkatkan efektifitas pemenuhan legalitas usaha. Selain itu, integrasi kebijakan dan integrasi platform legalitas usaha juga diperlukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

## Simpulan

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap aspek legalitas UMKM. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan proses, implementasi yang ada masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait literasi digital, integrasi sistem, dan ketidakjelasan regulasi. Regulasi yang ada di Indonesia, UU No. 8/1999, UU ITE, UU No. 20/2008, UU No. 33/2014 dan UU No. 27/2022, bahkan UU No. 6/2023 belum secara spesifik mengatur hak pelaku usaha atas pemenuhan legalitas usaha. Pengurusan legalitas usaha menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 8/1999 Pasal 4. Untuk memberikan kepastian kepada konsumen berupa produk yang telah diproduksi atau diperjualbelikan adalah halal, maka pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Implementasi kebijakan legalitas usaha menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2022 ada program sehati yang akhirnya melahirkan ratusan ribu sertifikat halal dan NIB dari UMK seluruh Indonesia melalui mekanisme *self declare*. Dalam prosesnya tetap ada tantangan berupa pelaku usaha belum kooperatif karena belum memiliki literasi digital dan legalitas usaha yang memadai, biaya transport pendamping kerap menjadi beban, serta kebijakan sanksi bagi pendamping yang belum jelas, termasuk kebijakan yang mengatur pungutan tidak resmi. Artinya saat ini masih ada kekosongan hukum, sehingga LPH yang memiliki peran besar dalam membina pendamping PPH agar tidak lagi ada pungutan tidak resmi. LP3H UIN Sunan Kalijaga telah mengimplementasikan sanksi administratif hingga penonaktifan nomor registrasi bagi pendamping PPH yang melanggar ketentuan, dalam rangka memberikan pembinaan dan meningkatkan integritas pendamping PPH. Dengan demikian, substansi hukum tersebut belum secara komprehensif dan terintegrasi mengatur legalitas usaha bagi UMKM, terutama dalam hal validasi legalitas pelaku usaha,

perlindungan data pelaku usaha, penanganan pendamping yang melanggar, serta jaminan keamanan transaksi sehingga kepastian hukum belum terpenuhi.

## Daftar Pustaka

- Agustine, A., Septiani, N., Nurul, C., & Salsabila, A. (2025). Pengaruh Teknologi Terhadap Hukum Dagang di Indonesia. *Raya Serang Jakarta, KM*, Volume 2, 217–225. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.638>
- Bintarawati, F., & Rismana, D. (2024). Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Risalah Hukum*, Volume 20 Nomor 2, 102–112.
- Bowo Pranogyo, A., Tarsono, O., Hendro, J., Willy Jack Sumampouw, R., Ichsan, M., & Windu Suryono, D. (2025). Pelatihan Soft Skills dan Legalitas Usaha sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM. *PROGRESIF*, Volume 5 Nomor 2, 101–112. <https://doi.org/10.36406/progresif.v5i2.231>
- Dhian Novita, Y., & Santoso, B. (n.d.). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 3.
- djpb.kemenkeu.go.id. (2023). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purwakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Eliana, Widayani, H., & Isma, A. (2023). The Impact of Digital Economy Development and Its Effect on the Income of Micro, Small and Medium Enterprises Actors. *Indonesian Journal Of Business and Entrepreneurship Research*, Volume 1 Nomor 3, 140–146. Retrieved from <https://journal.unm.ac.id/index.php/IJOBERJournalHomepage:https://journal.unm.ac.id/index.php/IJOBER>
- Elwardah, K., Permatasari Palembang, S., Harto, B., & Solapari, N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, dan Kepuasan Konsumen terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, Volume 3 Nomor 5, 658–669. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1195>
- Jangjarat, K., & Jewjinda, C. (2023). Impact of The Digital Economy and Innovation on The Businesses of Small and Medium Enterprises. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(3), 102–110. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i3art10>
- Kemenag Jateng. (2023). Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz. Retrieved March 2, 2025, from <https://jateng.kemenag.go.id/> website: [https://jateng.kemenag.go.id/berita/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-2/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jateng.kemenag.go.id/berita/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-2/?utm_source=chatgpt.com)
- Lase, I. N. (2024). Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Rizqi Amelia, S., Fitriana, A., & Akbar, D. (2022). Literasi Digital Dan Literasi Keuangan Wirausaha Wanita Dalam Pengelolaan Bisnis Online Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Purbalingga. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 426–437. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.967>
- Sihombing, Rosianna Evanesa & Made Gede Subha Karma Resen. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>
- Rukoyah, A. F., & Ayu, D. P. (2023). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 02(01), 75–82. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/366907154\\_Dampak\\_Ekosistem\\_Digital\\_terhadap\\_Hukum\\_Persaingan\\_Usha\\_di\\_Indonesia\\_serta\\_Optimalisasi\\_Peran\\_Komisi\\_Pengawas\\_Persaingan\\_Usha\\_KPPU\\_di\\_Era\\_Ekonomi\\_Digital](https://www.researchgate.net/publication/366907154_Dampak_Ekosistem_Digital_terhadap_Hukum_Persaingan_Usha_di_Indonesia_serta_Optimalisasi_Peran_Komisi_Pengawas_Persaingan_Usha_KPPU_di_Era_Ekonomi_Digital)
- Serley Marcelia, A., & Maskur, A. (2023). Analisis dan Tantangan Hukum di Era Digital dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus pada Gen Z). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 58–62. Retrieved from <http://jurnal.anfa.co.id>
- Setiagama, A. (2024). Pengaruh Teknologi Terhadap Kepastian Hukum Untuk Menjamin Kepercayaan Investor di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 136–149. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4454>
- Ulya, W., Riyan Pratiwi, A., & Utami, N. (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga. *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07(02), 128–144. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>
- Wahyudiono, T., Fitria, D. U. L., Husna, A., & Merita, R. (2023). Implementation of Consumer Protection Policy in E-

commerce Transactions in Indonesia. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 3(2), 97–106.  
<https://doi.org/10.55885/jprsp.v3i2.457>